



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BIAYA TRANSPORTASI HAJI PROVINSI BENGKULU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, mengamanatkan biaya transportasi haji dari daerah ke embarkasi dan dari debarkasi menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 142 Tahun 2013 tentang Penetapan Bandara Tjilik Riwut Palangara dan Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu sebagai Bandara Embarkasi Haji Antara Tahun 1434 H / 2013 M, maka untuk tertib administrasi dan kelancaran Pemberangkatan Jamaah Haji Bengkulu dari Embarkasi Haji Antara Bengkulu ke Embarkasi Haji Padang perlu diatur pedoman pengelolaan biaya transportasi haji Provinsi Bengkulu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Pedoman Pengelolaan Biaya Transportasi Haji Provinsi Bengkulu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 845);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Provinsi/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

10. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2007 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BIAYA TRANSPORTASI HAJI PROVINSI BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Bengkulu;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu;
4. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjut disingkat SKPD adalah Instansi Lingkup Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
7. Penyelenggara Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan yang meliputi Pembinaan, Pelayanan dan Perlindungan Jama'ah Haji di Tanah Air dan Arab Saudi;
8. Biaya Transportasi Haji adalah dana yang dipergunakan untuk sewa sarana transportasi mobilitas udara Pemberangkatan dan Pemulangan Jama'ah Haji dari daerah embarkasi haji antara menuju embarkasi haji dan/atau dari debarkasi ke embarkasi haji antara yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Jama'ah Haji adalah Jama'ah Provinsi Bengkulu yang akan menunaikan Ibadah Haji;
10. Embarkasi adalah Asrama Haji dan / atau Tempat Pemberangkatan Jama'ah Haji/Pelabuhan/Bandar Udara dari Tanah air menuju ke Luar Negeri (Kerajaan Saudi Arabia);

11. Debarisasi adalah Asrama Haji/Tempat Pemulangan Jama'ah Haji/Pelabuhan/Bandar Udara dari Luar Negeri (Kerajaan Saudi Arabia) menuju Tanah Air;
12. Embarkasi Haji Antara adalah Tempat Pemberangkatan dan Pemulangan Jama'ah Haji/Pelabuhan/Bandar Udara menuju ke Embarkasi Haji;
13. Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi jama'ah haji dari daerah embarkasi haji antara menuju embarkasi haji dan/atau dari debarisasi ke embarkasi haji antara;

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Biaya Transportasi Haji bertujuan untuk :

- a. tersedianya pelayanan mobilitas transportasi udara secara optimal kepada jemaah haji sejak pemberangkatan dari embarkasi haji antara ke embarkasi haji sampai dengan kembali dari debarisasi haji ke embarkasi haji antara di Provinsi Bengkulu.
- b. mengurangi beban biaya jemaah haji.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Besaran biaya transportasi haji didasarkan pada :
 - a. kemampuan keuangan daerah;
 - b. jumlah jemaah haji pada tahun berjalan.
- (2) Komponen biaya transportasi haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

BAB IV

PENGELOLAAN BIAYA TRANSPORTASI HAJI

Pasal 4

- (1) Biaya Transportasi haji dikelola oleh Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu.
- (2) Pengelolaan biaya transportasi haji sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Biaya Transportasi haji sebagaimana dimaksud Pasal 4, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu pada Pos belanja barang dan jasa.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 6

Pengawasan terhadap ketentuan Peraturan Gubernur ini dilaksanakan oleh lembaga pengawas fungsional daerah.

BAB VI

Penutup

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu

pada tanggal 15-08-2013

 GUBERNUR BENGKULU, 


R. H. JUNAIDI HAMSİYAH

Diundangkan di Bengkulu

pada tanggal 15-08-2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,


H. ASNAWI. A. LAMAT

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013 NOMOR 19.